

Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA

NOMOR: 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI LPP RRI SURAKARTA

KEPALA LPP RRI SURAKARTA

Menimbang

- 1. Bahwa berdasarkan peraturan Direktur Utama No. 5 Tahun 2019 Bab III Pasal 6 ayat
 - 2, maka perlu ditetapkan Jam kerja Pegawai.
- 2. Bahwa sehubungan dengan butir I diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Surakarta.

reputusun reputu Di i Terri Surant

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 2. Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.
- Peraturan Direksi LPP RRI No. 02/PER/ DIREKSI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memperhatikan

Peraturan Direktur Utama No. 05 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala LPP RRI Surakarta tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai

Pertama

Waktu masuk kerja dan pulang kerja Non Operasional ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari

Senin s. d Kamis

Jam Masuk Kerja

08.00 WIB

Jam Istirahat

12.00-13.00 WIB

Jam Pulang

16.30 WIB

b. Hari

. Hari

Jum'at

Jam masuk kerja

07.30 WIB

Jam Istirahat

11.30- 12.30 WIB

Jam pulang kerja

16.00 WIB

Kedua

Ketentuan Jam kerja hari Jum'at RRI Surakarta berpedoman pada butir b karena tidak

mengurangi Jumlah jam kerja pada 1 hari kerja mencapai 7,5 jam.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya

SURAKARTA

dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal: 03 Januari 2022.

Kepala DRERKI Surakarta

Arlin Setyaningsih, S.Pd,MM. NIP. 19650503 198602 2 007.

Tembusan Yth:

1 Direktur SDM dan Umum LPP RRI

2. Arsip